

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Organisasi pemerintahan merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintah yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Sehingga, sangat umum terjadi apabila terdapat permintaan tentang keterbukaan informasi publik dan tuntutan informasi pertanggungjawaban kinerja badan publik secara lengkap dan transparan terutama atas segala aktivitasnya yang menyangkut pendanaan yang berasal dari masyarakat. Sejak era reformasi, masyarakat Indonesia telah maju menuju era keterbukaan. Dalam era keterbukaan ini, masyarakat semakin menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan dapat lebih menyampaikan aspirasi yang berkembang. (Masdiantini & Erawati, 2018).

Sesuai dengan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah sebagai pengelola dana wajib mempersiapkan informasi keuangan yang dibutuhkan dengan menerapkan prinsip *accurate*, *relevance*, *timeliness* dan *trusted* untuk menguatkan pelaksanaan otonomi daerah. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah mengeluarkan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini menjelaskan bahwa laporan

keuangan OPD di serahkan kepada kepala daerah dalam rangka merespon pertanggungjawaban realisasi APBD. (Hidayat & Wastam Wahyu. 2018)

Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi mutu dari laporan keuangan pada suatu pemerintahan daerah yaitu kualitas dari manusia itu sendiri, penggunaan sistem akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi dan kontrol yang dilakukan dari dalam sebuah organisasi. Menurut Moenek dan Suwanda (2019:128) Informasi Laporan keuangan yang berkualitas wajib memenuhi beberapa syarat yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan pemerintah dirancang dengan maksud sebagai alat untuk memberikan informasi dan akuntabilitas atas dana yang diterima dan dana yang digunakan. Hal ini dituangkan dalam Permendagri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah untuk pengelolaan keuangan yang akurat, tepat waktu, transparan, dan akuntabel. Perubahan yang terjadi pada peraturan ini jika dibandingkan dengan peraturan sebelumnya yakni terkait dengan nomenklatur belanja, nomenklatur pendapatan dan nomenklatur belanja dan pendapatan.

Terkait dengan pengembangan inovasi, dalam rangka menjawab persoalan tentang perubahan yang terjadi pada aturan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah harus memberikan informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah yang nantinya akan dipublikasikan seperti yang dijelaskan pada Pasal 214 ayat 1 PP No.12 Tahun 2019, maka Kementerian Dalam Negeri mengatur sebuah peraturan atau standar yang terhubung dan terintegrasi dalam satu sistem yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan kini

telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan standar atau panduan untuk menyajikan informasi keuangan yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangan negara. Ada beberapa alasan yang menyebabkan penentuan standar akuntansi memiliki peranan penting dalam penyajian laporan keuangan. Salah satu alasan tersebut adalah memberikan informasi akuntansi kepada pemakai tentang posisi keuangan, hasil usaha, dan informasi tersebut diasumsikan jelas, konsisten, dan dapat dipercaya. (Ghozali, 2014).

Standar Akuntansi Pemerintahan mampu menciptakan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Bangsawan & Abbas, 2021). Penyusunan laporan keuangan harus didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pedoman menyusun laporan keuangan agar laporan yang dihasilkan seragam antara daerah yang satu dengan laporan keuangan daerah lain. Selain itu, dengan adanya standar ini juga memudahkan BPK untuk mengaudit dan memahami laporan keuangan. Oleh karena itu, setiap pencatatan yang dilakukan oleh setiap daerah harus didasarkan pada SAP (Frihatni, Nirwana, & Syamsuddin, 2021).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Oleh karena itu SAP merupakan persyaratan yang

mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintah diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Penerapan standar akuntansi pemerintah diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah. Ini artinya informasi keuangan pemerintah akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas.

Dalam siklus APBN, setiap tahunnya akan ada periode pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN di tahun yang berkenaan. Bentuk pertanggungjawaban bagi setiap Pengguna Anggaran adalah Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. LKKL yang telah disusun nantinya akan diaudit oleh auditor eksternal, untuk dinilai kewajaran dan kelayakan penyajiannya, Kementerian/Lembaga (K/L) harus berusaha untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam bidang pengelolaan keuangan negara.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara bahwa pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Opini audit dapat menjadi tolak ukur (indikator) untuk menilai akuntabilitas sebuah entitas pemerintah. Dimana opini ini dapat menaikkan atau menurunkan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atas pelaporan yang disajikan oleh pihak yang diaudit, dalam hal ini entitas pemerintah daerah (Masdiantini & Erawati, 2016).

Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, Anggota V BPK RI Isman Yatun menyampaikan pernyataannya mengenai peranan penerapan LKPD berbasis akrual yang dilakukan dengan lebih komprehensif dalam menyajikan seluruh hak, kewajiban, dan kekayaan, hasil operasi serta realisasi anggaran dan sisa anggaran lebih. Dengan LKPD berbasis akrual, pemerintah daerah dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD secara lebih transparan, akuntabel, dan memberi manfaat yang lebih baik bagi pemangku kepentingan, baik bagi para pengguna maupun pemeriksian LKPD. (Wartapemeriksaan.Bpk, 2019).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memberikan rambu-rambu bagi pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan diatas terkait pentingnya penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada instansi pemerintahan daerah di Indonesia tidak lepas dari adanya sebuah permasalahan, hal ini didasarkan pada IHPS Semester 1 tahun 2022 yang memeriksa 541 LKPD tahun 2021 dari 542 Pemda, didapatkan sebanyak 500 diantaranya memperoleh opini WTP (92,4%) kemudian 38 pemda WDP (7%) dan 3 Pemda TMP (0,6%). Dari penjelasan diatas merupakan sebuah bukti jika masih adanya penyimpangan yang masih menjadi sebuah permasalahan yang berhasil ditemukan oleh BPK atas LKPD di Indonesia yang dimana pada setiap tahunnya masih didaptkannya hasil opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK untuk beberapa daerah tertentu. Alasannya, karena masih banyaknya pemerintahan daerah di Indonesia yang masih belum menerapkan SAP dengan baik sehingga dalam hasil pemeriksaan BPK atas LKPD masih banyak ditemukannya ketidak sesuaian antara LKPD dengan SAP yang berakibat pada penilaian yang diberikan BPK tidak maksimal sehingga laporan keuangan pemerintahan yang dihasilkan tidak berkualitas dan tidak seusai dengan SAP. (Wartapemeriksa.Bpk, 2022).


Selanjutnya permasalahan terkait hasil opini BPK atas LKPD pemerintah Provinsi Jawa Barat dimana Pemda Jawa Barat setiap tahunnya masih mendapatkan opini WDP yang dikeluarkan oleh BPK sebagai bentuk LHP BPK pada setiap daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Jawa Barat selama 5 Tahun terakhir 2017-2021, yang dimana BPK mengemukakan bahwa beberapa pemerintahan di Provinsi Jawa Barat masih bermasalah dengan adanya opini WDP yang dikeluarkan oleh BPK. Opini WDP

yang dikeluarkan BPK merupakan hasil dari pemeriksaan yang menyebutkan bahwa masih adanya kesalahan antara SAP dengan LKPD, serta kurangnya bukti yang ada (Jabar.bpk.go.id, 2022)

Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pada tahun 2021 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah dinilai belum efisien, efektif, dan produktif dalam menunjang pembangunan maupun pengurangan penimpangan (<https://www.antaraneews.com/>).

Badan Akuntabilitas Publik DPD RI merasa prihatin dengan merosotnya kinerja Pemerintah Daerah di Jawa Barat. Hal itu seiring dengan banyaknya temuan yang disinyalir berpotensi merugikan negara di beberapa daerah serta adanya 2 (dua) daerah yang tidak mendapatkan peringkat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (<https://jabar.dpd.go.id/>). Adapun Rekap Opini Hasil Pemeriksaan LKPD Entitas di Jawa Barat Tahun 2010-2022 sebagai berikut :

**Perkembangan Opini Pemeriksaan LKPD TA 2010 - 2022  
di Jawa Barat**



Sumber : <https://jabar.bpk.go.id/lhp-lkpd-3/>

**Gambar 1. 1 Rekap Opini Hasil Pemeriksaan LKPD Entitas di Jawa Barat Tahun 2010-2022**

**Tabel Rekap Opini Hasil Pemeriksaan LKPD Entitas di Jawa Barat Tahun 2010-2022**

No.	Entitas Pemda	Opini												TA 2021	TA 2022
		TA 2010	TA 2011	TA 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020			
1	Provinsi Jawa Barat	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2	Kab. Bandung	WDP	WDP	WDP	IMP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
3	Kab. Bandung Barat	IMP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WDP	WTP	WTP	
4	Kab. Bekasi	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	
5	Kab. Bogor	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP	
6	Kab. Ciamis	WDP	WDP	WDP	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
7	Kab. Cianjur	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP DPP	WTP	
8	Kab. Cirebon	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
9	Kab. Garut	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
10	Kab. Indramayu	WDP	WDP	WDP	IMP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP DPP	WTP DPP	
11	Kab. Karawang	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP DPP	WTP DPP	
12	Kab. Kuningan	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP DPP	
13	Kab. Majalengka	WDP	WDP	WDP	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP DPP	
14	Kab. Pangandaran	-	-	-	-	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP DPP	WDP	
15	Kab. Purwakarta	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP DPP	WTP DPP	
16	Kab. Subang	WDP	WDP	WDP	WDP	IMP	IMP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP DPP	
17	Kab. Sukabumi	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
18	Kab. Sumedang	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
19	Kab. Tasikmalaya	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP DPP	WTP	
20	Kota Bandung	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	



21	Kota Banjar	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
22	Kota Bekasi	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
23	Kota Bogor	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
24	Kota Cimahi	WDP	WDP	WDP	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP DPP
25	Kota Cirebon	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP DPP
26	Kota Depok	WDP	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP DPP
27	Kota Sukabumi	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
28	Kota Tasikmalaya	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP DPP

Sumber: <https://jabar.bpk.go.id/lhp-lkpd-3/>

Informasi yang dapat diperoleh dari tabel di atas mengenai hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010-2022, dapat disimpulkan bahwa masih ada beberapa pemerintah daerah di Jawa Barat yang masih saja mendapatkan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dari BPK selama 12 tahun terakhir, hal ini disebabkan oleh kurangnya bukti atau kesesuaian dan kewajaran antara LKPD dengan SAP. (Bpk RI, 2022).

Berdasarkan dari fenomena yang terjadi diatas terkait dengan laporan keuangan yang disajikan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Sehingga penerapan SAP diperlukan untuk meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan (Mahmudi, 2016). Sehingga kualitas laporan keuangan dapat dilihat dan dinilai apabila laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan dapat disesuaikan dengan bukti yang ada (Putriasri, 2017)

Laporan keuangan pemerintah merupakan hasil dari pengelolaan keuangan negara, yang dimana laporan keuangan berperan sangat penting sebagai bentuk wujud dari pertanggungjawaban pemerintah, sehingga laporan keuangan harus

berkualitas agar dapat bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan itu sendiri (Erniati, 2019).

Kualitas laporan keuangan pemerintah dapat dilihat dari kemampuan informasi keuangan yang disajikan dalam sebuah laporan keuangan, sehingga dapat dipahami dan mampu memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya (Defitri, 2016).

Berdasarkan Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknisi Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan dasar hukum pemerintah daerah mengenai desain dan pola-pola aplikasi sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan daerah yang sangat erat kaitannya dengan reformasi regulasi keuangan pemerintah, sesuai dengan penjelasan maka laporan keuangan pemerintah yang berkualitas merupakan suatu keharusan yang disajikan oleh instansi terkait.

Bentuk dari laporan keuangan yang berkualitas adalah sesuai antara laporan keuangan dengan peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah (PP) dan Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Pemendagri) yang dimana laporan keuangan merupakan sebuah bentuk aserasi dari pihak manajemen pemeritah daerah kepada pihak lain dengan tujuan agar dapat menyediakan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maka informasi yang disajikan dalam sebuah laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif sehingga dapat digunakan dalam pengambilan sebuah keputusan (Mahmudi, 2016).

Tolak ukur sebuah laporan keuangan pemerintah yang berkualitas adalah perolehan opini yang dikemukakan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas LKPD. Wajar tanpa pengecualian (WTP) adalah opini dengan tingkat pencapaian terbaik, Opini WTP merupakan indikator sebuah penilaian hasil dari laporan keuangan pemerintah yang dikeluarkan oleh BPK sebagai sebuah hasil pemeriksaan yang menunjukkan bahwa entitas bersangkutan menyajikan sebuah laporan keuangan dengan baik dan benar. Meskipun begitu, diraihnya opini WTP saja oleh suatu entitas tidak dapat dijadikan sebagai pernyataan bahwa laporan keuangan tersebut tidak memiliki masalah (Adhi, 2013).

Pada hasil temuan BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2023, mendapatkan permasalahan pada sistem informasi akuntansi dan pelaporan yang tidak memadai di 236 Pemda dengan total 313 jumlah permasalahan yang ditemukan salah satunya terkait proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan SDM yang memadai, entitas terlambat menyampaikan laporan dan lain lain.

Adapun terkait dengan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung, yang berdasarkan hasil pemeriksaan BPK menyatakan Pemerintah Kota Bandung gagal meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Masalah ini menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung. ([www.bandungbergerak.id](http://www.bandungbergerak.id))

Diketahui pada 30 Mei 2023 lalu BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2022. Kota Bandung meraih opini Wajar Dengan Pengecualian

(WDP). Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Kota Bandung tahun 2022 terdapat temuan yang harus menjadi perhatian Pemkot Bandung. ([www.bandungbergerak.id](http://www.bandungbergerak.id))

Sekretaris DPRD Kota Bandung Salman Fauzi dalam siaran pers (28/7/2023) menyatakan penurunan opini ini disebabkan adanya permasalahan aset berupa penyajian aset tetap tanah, prasarana sarana, dan utilitas umum senilai Rp3,43 triliun yang belum dicatat. Menurut Salman, DPRD terus mendorong Pemkot Bandung agar segera menindaklanjuti rekomendasi BPK. Diharapkan temuan BPK ini tidak menjadi masalah yang berulang. ([www.bandungbergerak.id](http://www.bandungbergerak.id))

Dengan informasi dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mampu menjadi subyek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya. Instansi pemerintah yang wajib menerapkan pelaporannya adalah instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah kabupaten/kota. Untuk mewujudkan akuntabilitas, dalam peraturan tersebut dikemukakan bahwa media pertanggungjawaban yang dapat memberikan informasi apakah program yang dilaksanakan sesuai rencana yang digunakan, yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) (Pratama, 2019).

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bagian isu kebijakan yang strategis di Indonesia saat ini karena perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdampak pada upaya terciptanya *good governance*. Tuntutan akuntabilitas terhadap lembaga-lembaga publik, baik pusat maupun daerah menyebabkan seluruh instansi pemerintah wajib memiliki kinerja yang berorientasi

pada kepentingan masyarakat dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan, berkualitas, adanya pembagian tugas yang baik, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan yang telah diamanatkan. Pengukuran kinerja ini dinilai penting, sebab dengan adanya hal ini, pemerintah dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam mengelola sumber daya negara dan membuat kebijakan bagi pelaksanaan kegiatan negara. Pertanggungjawaban kinerja pemerintah saat ini, dinilai lebih mempunyai akuntabilitas publik dengan adanya LAKIP tersebut. Tujuan akhir dari pelaporan berbasis kinerja ini adalah agar pengambilan keputusan di masa mendatang dapat dilaksanakan dengan lebih bijak, efektif, dan efisien. (Reyhan Hady Fauzan, 2017).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Indikator kinerja adalah ukuran

keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan sesuai dengan kurun waktu tertentu (PERMENPAN No. 53 tahun 2014).

Berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kementerian PANRB mengembangkan SAKIP, yang merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Adapun hasil evaluasi tersebut diatur dalam Permen PAN & RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Saat ini kinerja instansi pemerintah Indonesia belum menunjukkan akuntabilitas yang memadai. Evaluasi Kementerian PAN-RB mengungkap sejumlah persoalan implementasi akuntabilitas kinerja di Indonesia, diantaranya ketidakmampuan instansi pemerintah untuk:

1. Memutuskan tujuan serta sasaran strategis yg berorientasi pada hasil
2. Menetapkan ukuran keberhasilan yg menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran
3. Mengidentifikasi kegiatan (acara serta aktivitas) yg berdampak pada pencapaian tujuan dan sasaran

4. Menetapkan alokasi anggaran buat acara atau kegiatan yang selaras menggunakan maksud dan tujuan.
5. Terdapat beberapa capaian kerja yang belum terealisasi sesuai dengan rencana sasaran kinerja AKIP Kota Bandung.
6. Kinerja pemerintah daerah kota Bandung masih tidak sesuai dengan beberapa dimensi pengukuran kinerja instansi pemerintah yang seharusnya.

Hasil evaluasi yang dilakukan oleh KemenPAN- RB pada tahun 2019 menunjukkan bahwa BSSN memperoleh nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 64,05 atau predikat "B". Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada BSSN menunjukkan hasil yang cukup baik namun perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. 2**  
**Hasil Evaluasi SAKIP BSSN Tahun 2019**

	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2018	2019
a.	Perencanaan Kinerja	30	21,46	22,00
b.	Pengukuran Kinerja	25	11,91	12,27
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,27	10,29
d.	Evaluasi Internal	10	6,61	6,78
e.	Capaian Kinerja	20	12,29	12,71
	Nilai Hasil Evaluasi	100	62,54	64,05
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Sumber: KemenPAN-RB Tahun 2019

Dari tabel di atas secara garis besar terlihat bahwa rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya hanya sebagian yang sudah ditindaklanjuti, meskipun

belum tuntas diimplementasikan. Kondisi ini mengakibatkan tidak terjadi kemajuan yang signifikan dalam penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dalam 2 tahun terakhir. Di samping itu pada aspek evaluasi internal terhadap akuntabilitas kinerja di unit kerja walaupun sudah dilakukan, namun hasil dari evaluasi tersebut belum dijadikan bahan perbaikan akuntabilitas kinerja.

Dalam data berikutnya dapat dilihat pula nilai evaluasi AKIP Kota Bandung diukur sesuai dengan Permenpan No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dapat dilihat dari grafik dibawah ini.



**Gambar 1. 2 Capaian Nilai AKIP Kota Bandung 2019-2021**

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Bandung

Dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja hasil evaluasi AKIP Kota Bandung tahun 2021 adalah 79,01 atau kategori BB tidak memenuhi target A yang dicanangkan pada awal tahun RPJMD, awal target RPJMD pada tahun 2019 adalah



kategori A. Atas capaian tersebut maka kinerja akuntabilitas Kota Bandung tahun 2021 diukur dengan cara Nilai Hasil Evaluasi Tahun 2021 79.01 dibagi dengan Nilai Terendah Point A (80.01) adalah tidak sesuai target atau 98.75%. Capaian tersebut ada penurunan kenaikan 0,04% dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sebesar 78,97.

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah kota Bandung masih belum sesuai dengan target pengukuran kinerja instansi pemerintah yang telah direncanakan.

Terdapat beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Annisa Ayu Riyani dan Tituk Diah Widiantie (2022) yang berjudul “Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintahan memberi pengaruh pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan kualitas laporan keuangan tak memberi pengaruh pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Mas’ut, Ika Puspita Dewi dan Muhammad Joni Barus (2019) dengan judul ”Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Studi Kasus pada Badan Keuangan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara)”. Hasil Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan

terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, kualitas laporan keuangan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, penerapan sistem akuntansi keuangan dan kualitas laporan keuangan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada Badan Keuangan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Novita Fitriyani dan Helmi Herawati (2020) yang berjudul "Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Kupang)". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan secara parsial kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap kinerja akuntabilitas instansi pemerintah

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nugraeni dan M. Budiantara (2015) dengan judul "Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, tetapi tidak berpengaruh langsung terhadap akuntabilitas kinerja, sedangkan kualitas laporan keuangan secara langsung berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Terbentuk struktur baru dari analisis jalur yang didukung oleh bukti empirik.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Fika Mudrikah dan Karnila Ali (2021) dengan judul "Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada OPD Kabupaten Lampung Timur)". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, komitmen organisasi sebagai variabel moderasi dapat menghubungkan antara implementasi standar akuntansi pemerintah dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dalam penjelasan diatas, maka penelitian yang akan dilakukan peneliti merupakan replikasi dari salah satu penelitian diatas yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fika Mudrikah dan Karnila Ali (2021) yang berjudul "Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada OPD Kabupaten Lampung Timur)".

Penulis menggunakan penelitian terdahulu dimaksudkan untuk dijadikan bahan pertimbangan adanya beberapa perbedaan di dalam penelitian. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yang diteliti; variabel independen (bebas) yaitu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan dan untuk variabel dependen (terikat) adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun perbedaan antara penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu :

- a. Dimensi dan indikator pada variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas, Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas, Prosedur Akuntansi selain Kas, Prosedur Akuntansi selain Aset (Abdul Halim, 2019; 167). Sedangkan dimensi dan indikator yang digunakan pada penelitian sebelumnya menggunakan prinsip akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antara generasi dan evaluasi kinerja (Daniel Kartika Adhi & Yohanes Suhardjo, 2013)
- b. Dimensi dan indikator pada Kualitas Laporan Keuangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Relevan, Andal, Dapat Dibandingkan, dan Dapat Dipahami (Mahmudi, 2019:106). Sedangkan dimensi dan indikator yang digunakan pada penelitian sebelumnya yaitu Relevan, Dapat Dipahami, Dapat Diverifikasi, Kenetralan, Tepat Waktu, Dapat Dibandingkan, Kelengkapan (Winwin Yadianti, 2017:2016)
- c. Dimensi dan indikator pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja (Permen PAN-RB No.88 Tahun 2021). Sedangkan dimensi dan indikator yang digunakan pada penelitian sebelumnya yaitu akuntabilitas kebijakan dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan (Ellwood dalam Mardiasmo, 2018 : 28-29)

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu dan didukung oleh beberapa fakta yang ada, maka penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai **“Pengaruh**

**Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Survei pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung)”.**

**1.2 Rumusan Masalah**

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perlu adanya batasan ruang lingkup guna mempermudah pembahasan. Dalam penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan yaitu :

1. Bagaimana Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung.
2. Bagaimana Kualitas Laporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung.
3. Bagaimana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Kualitas Laporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat mengembangkan ilmu pengetahuan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya.

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi serta memberikan kontribusi dalam pengembangan dan kemajuan ilmu dibidang akuntansi pada umumnya dan khususnya akuntansi sektor publik serta akuntansi pemerintah di Indonesia terkait Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagi Instansi

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi mengenai Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Kualitas Laporan Keuangan serta bahan masukan untuk menyusun suatu kebijakan dan pertimbangan dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dengan variabel yang sama yaitu: Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### 3. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat menambah kekayaan literatur yang dapat digunakan sebagai bahan untuk referensi mengenai kajian Akuntansi Pemerintahan dan sumber informasi yang berguna dalam teori Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kualitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian dalam penyusunan skripsi ini dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah Kota Bandung. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang akan diteliti maka penulis melaksanakan penelitian pada waktu yang telah ditentukan.